



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

1. **FRANSISKA HARIYANTO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka IV No. 09 Rt. / Rw. 001 / 001 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukumnya dialamat kuasanya:
1. ADWIN TISTA, SH., MH. 2. M. DENY DERMAWAN, SH., keduanya Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**ADWIN TISTA, SH., MH. & Rekan**", beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. KH. Dewantara 5 Rt. 19 No. 118 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Nopember 2010 di bawah register nomor 276/PDT/2010/PN.Bjm; sebagai **PEMBANDING-semula PENGGUGAT I** ;

2. **HENGKY HARIYANTO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di halaman 1 dari 14 halaman

Putusan
No. 62/P DT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cempaka IV No. 09 Rt. / Rw. 001 / 001

Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukumnya di alamat kuasanya:

1. **ADWIN TISTA, SH., MH.** 2. **M. DENY DERMAWAN,**

SH., keduanya Advokat / Pengacara & Konsultan

Hukum "**ADWIN TISTA, SH., MH. & Rekan**",

beralamat di Jalan Ratu Zaleha Komp. KH.

Dewantara 5 Rt. 19 No. 118 Kota Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 27 Oktober 2010 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarmasin pada tanggal 10 Nopember 2010 di

bawah register nomor 276/PDT/2010/PN.Bjm;

sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT II** ;

3. **JENNY THERESIA**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

Jalan Cempaka IV No. 09 Rt. / Rw. 001 / 001

Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah,

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal

ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili

hukumnya di alamat kuasanya: 1. **ADWIN TISTA,**

SH., MH. 2. **M. DENY DERMAWAN, SH.**, keduanya

Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**ADWIN**

TISTA, SH., MH. & Rekan", beralamat di Jalan

Ratu Zaleha Komp. KH. Dewantara 5 Rt. 19 No. 118

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Nopember 2010 di bawah register nomor 276/PDT/2010/PN.Bjm; sebagai **PEMBANDING-semula**

PENGUGAT III ; -----

M e L a w a n :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG**

BANJARMASIN SAMUDERA alamat di Jalan Pangeran Samudera No. 98 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya

1. **SRI RUSMIATI, SH.**, Pgs. Group Head Pelayanan Hukum Perkreditan Divisi Hukum Kantor Pusat PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.2. **ANDI**

PRANOWO, SH., Legal Officer Kantor Pusat PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 3. **M.**

ARIEF RAHARJO, SH., Legal Officer Kantor

Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Banjarmasin, 4. **ERICK, SH.**, Legal

Officer Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk., 5. **ARIF TRI CAHYONO, SH.**, Legal

Officer Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk., 6. **BAMBANG TRI GUNAWAN, SH.**,

Legal Officer Kantor Pusat PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk., 7. **ARI KUMORO**

ADIKARSO, SH., Legal Officer Kantor Pusat PT.

halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No. 62/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 8.

SUPRAYONO Supervisor Administrasi Kredit

Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Banjarmasin .9. **RICKY JUNIANDA**,

Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

(kosong) Nopember 2010 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada

tanggal 18 Nopember 2010 di bawah register

nomor 286/PDT/2010/PN.Bjm, sebagai **TERBANDING -**

semula TERGUGAT I ;

2. **PUTU SUTEJA**, dalam kedudukan selaku pribadi,

pekerjaan pegawai BRI, alamat di Banjarmasin,

sebagai **TERBANDING- semula TERGUGAT II** ;

----- PENGADILAN TINGGI

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat

lain yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum didalam salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor
134/PDT/2010/PN.Bjm tanggal 23 Maret 2011, yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :- -----

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi para
penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II
seluruhnya.- -----

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan para penggugat untuk
seluruhnya-----

- Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara
sebesar Rp.561.000.00,(lima ratus enam puluh satu ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari surat permohonan banding
nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 4 April
2011 Pembanding - semula Penggugat melalui kuasanya M.DENY
DERMAWAN .SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Maret 2011.
nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm dan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terbanding semula tergugat I dan

halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No. 62/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada tanggal 13 April

2011;- -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin masing - masing telah diberitahukan kepada Pembanding- semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2011, kepada Terbanding - semula tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2011.;; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat -syarat yang ditentukan Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, walaupun demikian tidak menghalangi Pengadilan tingkat banding memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, hal itu berarti seluruh hak dan kepentingan para pihak diserahkan seluruhnya kepada Majelis hakim tingkat banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berita acara persidangan dan pembuktian dari kedua pihak yang berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Maret 2011. nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :- -----

Pertama. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007 Pembanding- semula penggugat meminjam sejumlah uang kepada Terbanding- semula Tergugat I, dan perjanjian tersebut telah diubah terahir dengan Akta pengubahan ketiga pada persetujuan membuka kredit Nomor 48 tanggal 13 Agustus 2009 dengan telah janjikan tentang jumlah hutang, jadwal pembayaran suku bunga dan lainnya;- -----

Kedua. Bahwa sebagai jaminan kredit tersebut dibebankan 4 bidang tanah yaitu 1). SHM No. 179 Gambar Tanah No. 143 Tahun 1964 tanggal 4-7-1968 An. HENGKY HARIYANTO, terletak di Desa Telawang, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan 2). SHM No. 606 GS. No. 165 / 1977, luas 206 m², tanggal 10 Pebruari 1977 An. HENGKY HARIYANTO dahulu bernama OIE LIONG HIN, terletak di Desa Telawang, Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3). SHM No. 733 GS. No. 2890 / 1994, luas 230 m², tanggal 02 September 1994 An. JENNY THERESIA, terletak di Jalan A. Yani Km. 5,5 Komplek Bun Yamin, Kelurahan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 4). SHM No. 2454 SU. 57 / LUB / 1999, luas 12.482 m²,

halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No. 62/P DT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Nopember 1999 An. JENNY THERESIA, terletak di
Desa Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kotamadya
Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Ketiga. Bahwa Pembanding- semula penggugat I,II dan III,
tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit
tersebut, sebesar Rp.2.700.000.000.(dua miliar tujuh ratus
juta rupiah) periode tahun 1 Desember 2009 s/d 22 Pebruari
2011.Kemudian telah dilakukan peringatan ke dua tanggal 8
Pebruari 2010 , yang menegaskan bahwa bunga kredit bulan
Desember 2009 dan bulan Januari 2010 belum dibayar, kemudian
Terbanding- semula Tergugat I melalui Terbanding –semula
Tergugat II, mengajukan permohonan pelelangan umum terhadap
benda tanggungan tertanggal 4 Oktober 2010, melakukan parate
eksekusi melalui Penjualan lelang kepada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) tanpa melalui Pengadilan
Negeri
setempat;-

Keempat. Bahwa Pembanding- semula Penggugat keberatan dengan
alasan:

- 1.) bahwa proses langsung pelelangan barang jaminan tersebut
tidak sesuai dengan prosedur. Karena tidak melalui
Pengadilan Negeri setempat;-
- 2.) bahwa sebelum barang jaminan diagunkan kepada Terbanding
semula Tergugat I sudah lebih dahulu diagunkan kepada
FELIXS HARIANTO dan telah terjadi perselisihan sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status penguasaan dan peralihan hak penguasaan ke
4 barang jaminan tersebut hingga diperkarakan di
Pengadilan Negeri Banjarmasin No.101/Pdt.G/2009/PN.Bjm
dan untuk menghindari permasalahan hukum agar pelelangan
ditunda;- -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut diatas
setelah dihubungkan dengan keberatan- keberatan yang diajukan
oleh Pembanding- semula penggugat dalam memori bandinginya,
Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai
berikut ;- -----

----- DALAM

PROVISI- -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan
tingkat Pertama yang menolak tuntutan provisi Pembanding -
semula Penggugat , dinilai sudah tepat dan dengan
pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan oleh
karena itu diambil - alih menjadi pertimbangan majelis Hakim
Tingkat Banding dalam mengadili perkara a. quo ;

----- DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, terlebih dahulu, bahwa mengenai
pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak
menyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwa

halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No. 62/P DT/201 1/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan "Dalam Eksepsi" Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan "eksepsi Para Terbanding semula tergugat I,II, ditolak seluruhnya", dipandang tepat, oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama disimpulkan bahwa eksepsi Para Terbanding - semula Tergugat,II, dipandang tidak beralasan hukum pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a. quo

;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Terbanding - semula Tergugat tersebut harus dikuatkan .- -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, bahwa permasalahan hukum dalam gugatan Pembanding - semula Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2010 dalam register Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm tersebut adalah apakah perosedur pelelangan benda jaminan yang dilakukan oleh Terbanding- semula Tergugat I,II. telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu ?. dan apakah Pembanding- semula penggugat telah memberikan benda jaminan yang sedang terikat dalam jaminan atau terikat dalam perkara pada waktu itu?.- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan a. quo, telah menolak gugatan pembanding- semula para penggugat untuk seluruhnya didasari alasan bahwa pelelangan tersebut telah sesuai prosedur dan tidak terbukti FELIXS HARIANTO sebagai penerima jaminan dari benda jaminan a. quo;- -----

----- Menimbang, bahwa alasan –alasan dan pendapat serta kesimpulan Pengadilan tingkat Pertama tersebut diatas dinilai sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :
Bahwa Terbanding selaku pemegang hak tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum yang menggunakan ketentuan *parate eksekusi*, dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan umum tersebut tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri serta tanpa melalui penyitaan lebih dahulu. Demikian juga Pembanding- semula penggugat sebelumnya telah menjaminkan seluruh hartanya termasuk benda agunan a. quo kepada FELIXS HARIANTO sebelum diagunkan kepada Terbanding- semula Tergugat, oleh karena FELIXS HARIANTAO hanya sebagai *creditor concurrent* sedangkan Terbanding- semula Tergugat sebagai *Creditor Preferent* maka objek hak tanggungan dapat dilelang sehingga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri tingkat

halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No. 62/P DT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama harus dikuatkan dengan menambah pertimbangan hukumnya oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Maret 2011. nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang di mohonkan banding tersebut, haruslah dikuatkan dengan sekedar menambah pertimbangan hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Pembanding –semula penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, pasal 199 R.Bg jo Ketentuan title VII Rv jo Undang-undang Nomor 4 tahun 1996.tentang hak tanggungan dan pasal - pasal lain dari Undang - undang yang bersangkutan ;-----

M E N G

A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Maret 2011. Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu
Rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari RABU TANGGAL DUA BELAS Bulan
OKTOBER Tahun DUA RIBU SEBELAS oleh kami YAKUP GINTING
SH.CN. M.KN. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, H.SURYANTO.SH.M.Hum dan
SUBARYANTOSH.MH.. masing - masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
tertanggal 22 Juli Nomor 62/Pen.Pdt/2011/PT.BJM, untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat
banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan
oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan
Hj. GT.ERWINA DARMAWATI SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara .- - - - -

Haki

m Ketua

ttd

YAKUP

GINTING.SH.CN.M.KN.

halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No. 62/P DT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SURYANTO.SH.M.Hum

SUBARYANTO.SH.MH.

Panitera

Pengganti,

ttd

Hj.GT.ERWINA

DARMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>136.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		